



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **YOSAFAT NAWIPA, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor : 098 Kelurahan Oheye Distrik Nabire, Kabupaten Paniai ;-----

2. **BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md. S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Nomokotu Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Sihar L. Tobing, SH., Juhari, SH., dan Iwan K. Niode, S.H.**, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Sihar L. Tobing, SH. dan Juhari, SH., Beralamat di Jalan Raya Hawaii Nomor : 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, Tempat Kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye - Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Beralamat di Jalan Batu Karang No. 67A
Polimak II, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.36/SK/AVK-ABS/V/2012 tertanggal 23 Mei
2012 ;

Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 09 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Hari Sidang ;
4. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 07 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor : 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa adapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017;-----

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui ada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017. Di aula serbaguna Watawogi yang dibacakan Tergugat, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, Individual dan Final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

• Konkret:-----

Karena Suatu Keputusan Tergugat AQUO telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat harus kehilangan

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sebagai peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dalam PEMILUKADA tahun 2012;-----

- Individual:-----

Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada Para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017;-----

- Final:-----

Karena Surat Keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Para Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai peserta calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Paniai periode 2012-2017;-

4. Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati periode tahun 2012-2017 secara sah telah mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2012, melalui Pencalonan Perseorangan;-

5. Bahwa sebagai syarat pasangan calon perseorangan, Para Penggugat sebenarnya telah didukung lebih dari 6,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yang didukung 10 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungan sebanyak 20.960 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) poin a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

6. Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2012 Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai ke Kantor Tergugat dengan membawa sejumlah 17.300 surat dukungan dari 10 Distrik yang disertai dengan Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili dan atas penyerahan surat dukungan tersebut, Tergugat memberikan daftar Tanda Terima;-----

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2012 Tergugat melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Para Penggugat, dan dalam berita acara verifikasi tersebut (Form Model BA2-KWK.KPU Perseorangan), Tergugat menyatakan bahwa hasil verifikasi terhadap jumlah dukungan pasangan Para Penggugat yang sah sebanyak 8.337 orang dan yang tidak sah sebanyak 10.393 dukungan tanpa memberikan penjelasan atau alasan untuk dinyatakan tidak sah;-----

8. Bahwa atas berita acara tersebut pada poin 7 diatas, Para Penggugat telah mengajukan protes atas keberatan terhadap Tergugat karena telah terjadi penghilangan surat dukungan, karena awalnya Para Penggugat memasukkan jumlah dukungan ke KPUD Paniai sebanyak 17.300 dukungan, bahkan dalam berita acara yang dikeluarkan Tergugat tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa 6.619 dukungan terhadap Para Penggugat tidak memenuhi syarat tanpa memberikan penjelasan terhadap Para Penggugat;-----

9. Bahwa akibat dari protes dan keberatan dari Para Penggugat, akhirnya Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012 kembali mengeluarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi ulang terhadap dukungan pasangan Para Penggugat dan anehnya dalam berita acara tersebut jumlah dukungan yang sah pasangan Para penggugat malah semakin berkurang menjadi 5.869 dukungan;-----

10.

Bahwa atas berita acara tertanggal 10 Maret 2012 tersebut, pasangan Para Penggugat langsung menunjukkan keberatan dan atas keberatan tersebut Tergugat kembali menyuruh pasangan Para Penggugat untuk memasukkan ulang surat dukungan dari 10 Distrik;-----

11.

Bahwa atas petunjuk Tergugat tersebut, tanggal 19 Maret 2012 pasangan Para Penggugat kembali memasukkan surat dukungan sebanyak 20.960 surat dukungan dan langsung di terima oleh pihak Tergugat, akan tetapi sampai saat surat gugatan ini

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan ini Tergugat tidak pernah memberitahukan hasil verifikasinya;-----

12.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan secara tertulis mengenai alasan kekurangan berkas atau tidak memenuhi syaratnya berkas pasangan Para Penggugat seperti pada poin 7 dan 8 diatas adalah sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 39 poin c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010;-----

13.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dengan pasangan calon lainnya diundang oleh Tergugat untuk hadir pada tanggal 24 April 2012 di aula serbaguna Watawogi untuk mendengar pengumuman hasil Rapat Pleno KPU, dan pada pengumuman tersebut nama Para Penggugat tidak terakomodir sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012 dengan alasan yang tidak jelas;-----

14.

Bahwa atas pengumuman hasil pleno tersebut, telah nyata-nyata Tergugat tidak melakukan verifikasi terhadap surat dukungan yang dimasukkan oleh pasangan Para Penggugat, sehingga Tergugat dalam melaksanakan tahapan Pemilukada telah melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asas-asas penyelenggaraan PEMILU, yakni **Jujur, Adil, Kepastian Hukum dan Proporsional, Profesional** ;-----

15.

Bahwa karena Tergugat tidak melakukan verifikasi atas berkas maupun surat dukungan pasangan Para Penggugat secara jujur, adil dan profesional, maka sudah sepatutnya dilakukan verifikasi ulang;-----



16.

Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April 2012 sangat bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah;

17.

Bahwa oleh karena terdapat kepentingan yang nyata apabila gugatan ini dikabulkan yaitu agar Para Penggugat tidak tertinggal dalam tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 yang akan berjalan serta tidak berlanjutnya pemilihan umum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn atau Inkonstitusional, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan terlebih dahulu memberikan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo dan memerintahkan untuk melakukan Penundaan tahapan atau proses Pemilihan Umum kepala Daerah Kabupaten Paniai sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

DALAM PENUNDAAN:

Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Paniai sebagai akibat dari Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 berikut semua akibat hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang atas seluruh berkas dan surat dukungan pasangan Para Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 29 Mei 2012, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan;-----
2. Bahwa jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin1, bahwa surat keputusan a quo atau objek sengketa ditetapkan atas dasar hasil verifikasi administrasi dan faktual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan jumlah perseorangan dan penyebaran wilayah bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan tahapan yang dilakukan Tergugat dan dibantu oleh PPS dan PPD;-----
3. Jawaban gugatan Para Penggugat pada poin 4 dan poin 5, bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan tahap I (pertama) maupun tambahan jumlah dukungan tahapan II (kedua) yang diajukan oleh Para Penggugat, maka bakal pasangan calon Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara yang sah, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara No: BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang Verifikasi dan Rekapitulasi hasil penelitian administrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai;-----

4. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan poin 7, bahwa jumlah surat dukungan pasangan bakal calon Para Penggugat yang diajukan pada tahap pertama/pendaftaran adalah sebanyak 19.023 orang, setelah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi pada tingkat PPD dan PPS di 10 Distrik, maka hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan tersebut dituangkan dalam Berita Acara No. BA.42/KPU.PAN/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, dengan lampiran sebagai berikut:--

- Jumlah surat dukungan 19.023 orang;-----
- Yang memenuhi syarat 5.869 orang;-----
- Tidak memenuhi syarat 12.861 orang;-----

Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang dilakukan Tergugat sebagaimana hal tersebut diatas, maka dukungan jumlah suara bagi pasangan bakal calon Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010, Para Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi jumlah dukungan sehingga Para Penggugat telah mengajukan dukungan tambahan suara sebanyak 20.248 suara dari 5 (lima) Distrik;-----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi tambahan jumlah dukungan Para Penggugat yang dilakukan pada tingkat PPD dan PPS,

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara No: BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai, dengan lampiran sebagai berikut:-----

- Jumlah tambahan dukungan 20.248 orang;-----
- Yang memenuhi syarat 21 suara;-----
- Tidak memenuhi syarat 20.227 orang;-----

Total jumlah dukungan suara yang memenuhi syarat pada tahap I maupun pada tahap II bagi pasangan bakal calon Para Penggugat adalah $5.869 + 21 = 5.890$ suara dengan prosentase keseluruhan 3,8 % (tiga koma delapan per seratus), dengan demikian Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010;-----

5. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 8, 9, bahwa terhadap Berita Acara Model BA2-KWK.KPU Perseorangan yang Para Penggugat maksudkan adalah Berita Acara No. BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, yang telah dibatalkan karena salah satu Distrik yaitu Distrik Ekadide tidak dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan suara oleh PPD dan PPS, atas dasar tersebut maka dibentuklah tim gabungan yang terdiri dari KPU Kabupaten Paniai, PPD, PPS, Panwas Pemilukada Kabupaten Paniai, Panwas Pemilukada Distrik dan Polres Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah suara bagi pasangan bakal calon khususnya di Distrik Ekadide, setelah verifikasi gabungan dilakukan maka Tergugat mengeluarkan Berita Acara No. BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah atau verifikasi tahap pertama;-----

6. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 10, 11, bahwa dukungan suara bagi Para Penggugat pada tahap pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat maka berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010, Para Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan Para Penggugat harus menambah kekurangan dua kali jumlah dukungan suara yang belum memenuhi syarat, atas kesempatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan dukungan tambahan suara sebanyak 19.023 suara yang tersebar di 5 PPD dan PPS maka tambahan dukungan suara tahap II, yang memenuhi syarat adalah sebanyak 21 suara, sehingga total dukungan suara pada tahap pertama plus tahap kedua yang memenuhi syarat adalah 5.890 suara, dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat tentang penyampaian verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian tambahan jumlah dukungan sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 048/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012;-----

7. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan poin 13, bahwa tahapan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pada tahap pendaftaran/pertama telah disampaikan kepada Para Penggugat, dasar pemberitahuan tersebut Para Penggugat telah mengajukan jumlah dukungan suara tambahan untuk persyaratan dukungan suara minimal akan tetapi hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan jumlah suara tahap pertama plus tambahan dukungan suara tahap kedua dinyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat 6,5 & (enamkom lima per seratus), adapun dukungan suara Para Penggugat yang tidak sah baik pada tahap pertama maupun tahap kedua disebabkan karena masa berlaku KPT sudah habis, adanya KPT ganda, surat keterangan domisili tidak sesuai dengan tanda tangan kepala kampung serta dukungan suara habis terpakai pada tahap pertama, atas dasar tahapan dan verifikasi tersebut maka ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, yang merupakan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Tergugat;-----
8. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 14, 15 dan 16, bahwa penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 didasarkan pada hasil verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan PPS terhadap jumlah suara yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual jumlah dukungan yang sah di tingkat KPU Kabupaten Paniai, penetapan tersebut dilaksanakan atas dasar kejujuran yaitu hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan telah dilakukan dengan penelitian keabsahan dokumen dukungan Para Penggugat, adil karena tidak memihak kepada salah satu pasangan, adanya kepastian hukum bagi para pasangan calon yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat serta keputusan ditetapkan secara prosedural dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, atas dasar tersebut maka surat keputusan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sah;-----

9. Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 17, bahwa berdasarkan SEMA RI No.11 Tahun 1991, pasal 2 poin (c) yang mengatur tentang pencabutan penetapan penundaan, oleh karena itu penetapan penundaan atas objek dalam perkara ini walaupun penetapan dikeluarkan pada perkara lain namun berlaku secara kolektif terhadap gugatan dengan objek gugatan yang sama, maka atas dasar SEMA tersebut kiranya Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan atas surat keputusan a quo dapat mencabut kembali dengan alasan bahwa demi kepentingan masyarakat Kabupaten Paniai yang sangat membutuhkan Kepala Daerah yang devinitif untuk membangun Kabupaten Paniai yang masih ketinggalan dari berbagai bidang pembangunan, untuk itu perlunya segera Pemilukada di Kabupaten Paniai segera dilaksanakan;-----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan dipersidangan yang pada intinya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya ; sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan Duplik lisan yang pada intinya tetap ada Jawabannya, masing masing dipersidangan tanggal 29 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P - : Surat dari Pimpinan Daerah Komisi Nasional Pemilu PILKADA INDEPENDEN Kabupaten Paniai Nomor: 005/PD-KNPI/Int/VII/2011 perihal: Mohon direkomendasikan calon tunggal/tetap kepada bakal Cabup dan bakal Cawabup Paniai-Papua ditujukan kepada Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu PILKADA INDEPENDEN di Jakarta tanggal 20 Juli 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P - : Surat dari Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah INDEPENDEN Nomor: 0173/Eks/VII/2011 Perihal: Surat pengantar ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Paniai tanggal 05 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah INDEPENDEN Nomor: A-II/019/SKEP/KNPU-KEDIP/VIII/2011 tentang dukungan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai kepada YOSAFAT NAWIPA, S.Pd dan BARTOLOMEUS YOGI, Amd. Sos, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur INDEPENDEN

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan tanggal 01 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P - : Pimpina Pusat Komisi Nasional Umum Kepala Daerah INDEPENDEN PIAGAM PENGHARGAAN diberikan kepada YOSAFAT NAWIPA, S.Pd untuk menjadi Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Paniai dari jalur INDEPENDEN/ Perseorangan tanggal 05 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P - : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepada Daerah INDEPENDEN, susunan pengurus tanggal 27 Juni 2007. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. Bukti P - : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepada Daerah INDEPENDEN, surat keputusan No. A-1.17/SKEP/KNPI/011/2009 tentang Komposisi Pengurus Daerah Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah Independen Propinsi Papua tanggal 14 September 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7. Bukti P - : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepada Daerah INDEPENDEN, surat keputusan No. A-1.17/SKEP/KNPI/011/2009 tentang Komposisi Pengurus Daerah Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah Independen Kabupaten Paniai Provinsi Papua tanggal 12 September 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti P - : Akta Notaris Nomor: 03 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pendirian Komisi Nasional PILKADA INDEPENDEN dibuat di Notaris Syamsul Faryeti, SH. (Fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti P - : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah INDEPENDEN. (Fotocopy dari fotocopy);-----
10. Bukti
P - : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik surat keterangan terdaftar Nomor: 111/D.III.2/X/2008 Pengurus Pusat Komisi Nasional PILKADA INDEPENDEN (PP-KNPI), tanggal 28 Oktober 2009. (Fotocopy dari fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti
P - : NPWP: 21.045.649.7-071.000 Komisi Nasional PILKADA INDEPENDEN. (Fotocopy dari fotocopy);-----
12. Bukti
P - : Pemerintah Kabupaten Paniai badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat surat keterangan terdaftar Pimpinan daerah Komisi Nasional Pemilu PILKADA Kabupaten Paniai tanggal 08 Januari 2010. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
13. Bukti
P - : Satu Berkas Buku Pintar dari jalur perseorangan/ INDEPENDEN. (Fotocopy dari fotocopy);-----
14. Bukti
P - : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu PILKADA INDEPENDEN No. 016/KNPI/Int/IX/2009 perihal pengantar ditujukan kepada Sdr.ALPIUS PACKAGE, BA Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Provinsi dan Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Provinsi Papua tertanggal 16 September 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
15. Bukti
P - : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu PILKADA INDEPENDEN No. 015/KNPI/Int/IX/2009 perihal Instruksi ditujukan kepada Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Provinsi dan Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tertanggal 17 September 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
16. Bukti
P - : Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah INDEPENDEN No. 0105/eks./V/2012 perihal Menggugat KPUD Kab. Paniai ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua di Jayapura tertanggal 21 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
17. Bukti
P - : Komisi Keadilan dan Perdamaian Paroki Kristus Jaya Komopa Dekenat Paniai -Keuskupan Timika perjalanan Politik KPU,

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA dan PPD di Kabupaten Paniai. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

18. Bukti

P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Distrik Ekadide tanggal 03 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

19. Bukti

P - : Pemilukada Kabupaten Paniai Laporan dan Pengaduan dari Ekadide Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Umum tanggal 10 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

20. Bukti

P - : Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paniai Nomor: 22/Panwas Paniai/02/2012 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada ditujukan kepada KPU Kab. Paniai. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

21. Bukti

P - : Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten paniai Nomor: 22/Panwas PNI/02/2012 perihal Penerusan laporan Pelanggaran Administrasi Pidana Pemilukada ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Paniai. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

22. Bukti

P - : Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paniai tentang Pembritahuan tentang Status Laporan tanggal 20 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

23. Bukti

P - : Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 026/Panwaslukada-Paniai/IV/2012 perihal Didata ulang Dp4 Kab. Paniai ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paniai tanggal 03 Mei 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti

P - : Surat Pernyataan Sikap dan Masyarakat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Distrik Ekadide ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai tanggal 07 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);--

25. Bukti
P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Panai di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 04 Februari 2012 di Distrik Aradide. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
26. Bukti
P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 07 february 2012 di Distrik Paniai Timur. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
27. Bukti
P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 08 february 2012 di Distrik Paniai Barat beserta lampiran. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
28. Bukti
P - : Pimpinan Daerah Komisi Nasional Pemilukada Independen Kabupaten Paniai Pemilihan Bupati dan Wakil bupati, daftar verifikasi dan rekapitulasi calon perorangan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tim kerja. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti
P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 31 Januari 2012 di Distrik Kebo beserta lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
30. Bukti
P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 03 februari 2012 di Distrik Bogobaida beserta lampiran. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

31. Bukti

P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 10 Maret 2012 di Distrik Paniai Timur beserta lampirannya. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

32. Bukti

P - : Rekapitulasi Jumlah Pemilihan dan Pendukung surat keterangan domisili dan kartu tanda penduduk (KTP) pasangan calon Bupati YOSAFAT NAWIPA dan Wakil Bupati BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md, Sos tim kerja. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti

P - : Tim Pasangan Calon Bupati YOSAFAT NAWIPA, S.Pd dan Calon Wakil Bupati BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md, Sos Nomor 01/ Ind/II/2012 perihal pengaduan verifikasi. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

34. Bukti

P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 24 Maret 2012 di Distrik Ekadida beserta lampiran. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

35. Bukti

P - : Rekapitulasi jumlah pemilih dan pendukung surat keterangan domisili dan kartu tanda penduduk (KTP) pasangan calon Bupati YOSAFAT NAWIPA, S.Pd dan Calon Wakil Bupati BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md, Sos., tim kerja tanggal 22 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

36. Bukti

P - : Rekapitulasi jumlah pemilih dan pendukung surat keterangan domisili dan kartu tanda penduduk (KTP) pasangan calon Bupati YOSAFAT NAWIPA, S.Pd dan Calon Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md, Sos., tim kerja tanggal 22 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

37. Bukti

P - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 17 Maret 2012 di Distrik Paniai Timur beserta lampiran. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

38. Bukti

P - : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Ekadide Kampung Geida (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Ekadide Kampung Pasir Putih (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -B: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Ekadide Kampung Obaipugaida (Fotocopy sesuai dengan aslinya dan fotocopynya);-----

Bukti P -C: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Ekadide Kampung Agapo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -D: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Ekadide Kampung Eyagimaida (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.

Bukti

P - : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Waidide (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Aikai (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -9B: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Kapaidagi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -9C: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Obaiyoweta (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -9D: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Madii (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -9E: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Toko (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

Bukti P -9F:Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Pugo (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

Bukti P -9G: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Papato (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -9H: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Ipakiye (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----

Bukti P -9I: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Umibutu (Fotocopy sesuai dengan aslinya);--

Bukti P -9J: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Kopaidagy (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Bukti P -9K: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Timur Kampung Enarotali (Fotocopy sesuai dengan aslinya);--

40. Bukti P -
40 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bogobaida Kampung Bogobaida (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P -A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bogobaida Kampung Youtadi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -40B: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bogobaida Kampung Nomouwadide (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -40C: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bogobaida Kampung Nawipauwo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -40D: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bogobaida Kampung Uwagi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -40E: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bogobaida Kampung Ipowo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti P -
41 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Yatamo Kampung Iwabutu (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -41A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Para Penggugat dari Distrik Yatamo Kampung
Keniapa (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -41B: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan
untuk Para Penggugat dari Distrik Yatamo Kampung
Wotai (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -41C: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan
untuk Para Penggugat dari Distrik Yatamo Kampung
Epouto (Fotocopy sesuai dengan aslinya dan
fotocopynya);-----

42. Bukti P -

42 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat
dari Distrik Aradide Kampung Akaubaida (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Bukti P -42A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan
untuk Para Penggugat dari Distrik Aradide Kampung
Tuguway (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -42B: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan
untuk Para Penggugat dari Distrik Aradide Kampung
Deta (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -42C: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan
untuk Para Penggugat dari Distrik Aradide Kampung
Abatadi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P -42D: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Aradide Kampung Yobomaida (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P -42E: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Aradide Kampung Dauwagu (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

43. Bukti P -
43 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Kebo Kampung Pugaida (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bukti P -43A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Kebo Kampung Ibumomaida (Fotocopy sesuai dengan aslinya dan fotocopynya);-----

44. Bukti P -
44 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bibida Kampung Bibida (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -44A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Bibida Kampung Ugidimi (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

45. Bukti P -
45 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Duma Dama Kampung Duma (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bukti P -45A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK - KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Duma Dama Kampung Dogomo (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

46. Bukti P -
46 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Barat Kampung Mobeya (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Bukti P -46A: Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Paniai Barat Kampung Kito (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

47. Bukti P -
47 : Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 PKWK -KPU Perseorangan untuk Para Penggugat dari Distrik Siriwo Kampung Bua Kotu (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 6 (ENAM) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **JHON KOBEPA** :

- Bahwa Para Penggugat mencalonkan diri dari independen atau perseorangan;-----

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ketua tim sukses Para Penggugat sejak awal tahun 2012 ;
- bahwa saksi ikut dalam mencari dukungan tanda tangan di Distrik Aradide, Ekadide, Paniai Timur ;-----
- bahwa ada 10 (sepuluh) distrik di Kabupaten Paniai ;-----
- bahwa 10 (sepuluh) Distrik mendukung Para Penggugat ;-----
- bahwa distrik yang paling banyak mendukung Para Penggugat adalah Distrik Ekadide, sebanyak 4.335 dukungan suara ;-----
- bahwa jumlah suara tahap I (pertama) sebanyak 17.000 lebih suara ;-----
- bahwa setelah diperbaiki ada 16.000 lebih suara yang dimasukkan kembali ;---
- bahwa menurut KPU dukungan suara yang sah sebanyak 8.337 ;-----
- bahwa jumlah dukungan suara Para Penggugat turun ;-----
- bahwa dokumen yang di seleksi tidak diberi tanda ;-----
- bahwa Tergugat melakukan verifikasi sendiri tanpa melibatkan PPS dan PPD ;-
- bahwa saksi mendengar ada verifikasi ulang pada Distrik Ekadide ;-----
- bahwa saksi mengakui bukti P-24 ;-----
- bahwa pernyataan dukungan tidak di verifikasi oleh KPU ;-----
- bahwa pernyataan masyarakat Distrik Ekadide bahwa hanya memberikan dukungan suara kepada Para Penggugat dihadiri oleh Kabag. Reskrim Polres Paniai, Kepala Distrik, Kesbang Linmas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan pihak keamanan ;-----

- bahwa ada pemalsuan tandatangan ;-----
- bahwa minimal suara sah 10.036 suara, sedangkan suara sah Para Penggugat sebanyak 10.900 an suara ;-----
- bahwa Distrik Paniai Timur mendukung para Penggugat tapi Tergugat menghilangkan suara sebanyak 580 suara, kampung Obano 457 suara, kampung Kebo 10 suara, Kampung Aradide 384 suara, jumlahnya lebih kurang 2000 lebih suara yang hilang ;-----
- bahwa Kepala Kampung yang mengumpulkan surat keterangan domisili ;-----
- bahwa saksi mendengar penyampaian dari KPU tentang nama-nama masyarakat yang mendukung sudah di verifikasi pada tahap I (pertama) ;-----
- bahwa saksi tidak tahu kenapa Distrik Ekadide di verifikasi ulang ;-----
- bahwa KPU yang memerintahkan verifikasi ulang ;-----

Saksi 2 : **MELIANUS NAWIPA** :-----

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;-----
- bahwa saksi sebagai anggota tim sukses Para Penggugat ;-----
- bahwa saksi tahu Para Penggugat masuk melalui independen atau perseorangan ;-----
- bahwa saksi ikut mengumpulkan dukungan dari masyarakat Distrik Ekadide ;-
- bahwa saksi ikut pada saat pendaftaran dan pada saat penyerahan berkas ;---

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ikut masuk kedalam ruangan KPU ;-----
- bahwa semua berkas diserahkan kepada KPU ;-----
- bahwa jumlah dukungan suara Para Penggugat sebanyak 17.000 suara ;-----
- bahwa benar ada perbaikan suara dari 17.000 menjadi 16.000 suara ;-----
- bahwa seharusnya jumlah dukungan suara Para Penggugat sebanyak 10.905 suara sesuai dengan rekapitulasi PPD tetapi KPU hanya mengakui 8.337 suara;-----

- bahwa KPU kasih hilang dukungan suara Para Penggugat sebesar 2.568 suara;-----

- bahwa dari 8.337 suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai, namun di verifikasi ulang sehingga berjumlah 5.869 suara ;-----
- bahwa hasil tersebut diketahui dari KPU ;-----
- bahwa masyarakat Distrik Ekadide memberikan dukungan kepada Para Penggugat sebanyak 5.000 dukungan suara ;-----
- bahwa saksi tahu ada pernyataan sikap dari masyarakat Distrik Ekadide yang mendukung Para Penggugat dan belum pernah memberikan dukungan kepada calon pasangan lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu belum ada berita acara verifikasi dan rekapitulasi berdasarkan verifikasi atas dukungan yang kurang ;---
- bahwa saksi membenarkan Bukti P-24 muncul karena belum ada Berita acara dari KPU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 : **YUNUS NAWIPA** :-----

- bahwa saksi adalah Kepala Kampung Geida Distrik Ekadide ;-----
- bahwa saksi tahu di Distrik Ekadide ada 5 (lima) kampung, yaitu :
Kampung Geida, Kampung Pasir Putih, Kampung Obaipugaida,
Kampung Agapo, Kampung Eyagimaida ;-----
- bahwa setahu saksi ada 1.325 dukungan suara dari Distrik Ekadide kepada Para Penggugat ;-----
- bahwa dukungan suara dari masyarakat Distrik Ekadide hanya diberikan kepada Para Penggugat dan tidak ada dukungan kepada pasangan calon yang lain ;-----

Saksi 4 : **NOPIAS PIGOME** :-----

- bahwa saksi adalah anggota PPS Kampung Pasir Putih ;-----
- bahwa saksi tidak pernah tanda tangani berita acara ;-----
- bahwa saksi tahu ada 505 suara yang mendukung Para Penggugat dari Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide ;-----
- bahwa verifikasi faktual tidak pernah di buat Berita Acara, namun hasil dukungan kepada Para Penggugat diserahkan kepada PPD menggunakan catatan pada kertas ;-----
- bahwa jumlah pemilih di Kampung Pasir Putih adalah 1.075 suara ;-----
- bahwa hasil verifikasi Tahap I (pertama) yang dibuat dan diserahkan kepada PPD untuk direkapitulasi hanya berupa catatan diatas kertas ;-----

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dengan tegas menolak bukti P-34 dan T-11 karena tidak pernah melihat dan menandatangani hasil verifikasi Tahap II (kedua) dari PPS ;-----

Saksi 5 : **STEFANUS DEGEI** :-----

- bahwa verifikasi dan rekapitulasi tahap I (pertama) tanggal 3 Februari 2012;-----
- bahwa tanda tangan saksi dipalsukan oleh Ketua PPD atas nama Frans Degei;-----
- bahwa saksi menolak dan tidak mengakui Bukti T-11 dan Bukti P-34, yang memuat nama saksi karena saksi tidak pernah mengetahui dan menandatangani bukti tersebut ;-----
- bahwa saksi tidak tahu hasil verifikasi PPS ;-----

Saksi 6 : **PHILIPUS TENOUYE** :-----

- bahwa saksi sebagai Sekretaris Komisi Independen Pemilu ;-----
- bahwa Komisi Independen Pemilu mendukung Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan oleh Para Penggugat di PTUN Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T - : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania No. 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017, tanggal 24 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - : Penyampaian tahapan, program, jadwal pemilukada Kabupaten Paniai tanggal 02 Desember 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - : Daftar nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/prosentase menjadi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - : Berita Acara No. 50/KPU-PAN/IV/2012, rapat pleno tentang pengumuman hasil penelitian kelengkapan berkas pasangan calon yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai periode 2012-2017 tanggal 23 April 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T - : Penyampaian Verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian tambahan jumlah dukungan calon perseorangan pemilukada Kab. Paniai No. 048/KPU-PN/III/2012 tanggal 28 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - : Berita Acara Nomor: BA.35/KPU.PAN/II/2012 rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai tanggal 17 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - : Daftar Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan pemilu Kepala Daerah Kab. Paniai periode 2012-2017. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - : Berita Acara No. BA.42/KPU-PAN/III/2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai tanggal 10 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniaidi tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Paniai tanggal 10 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);--
10. Bukti
T - : Berita Acara No. BA.46/KPU-PAN/III/2012, rapat pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai di tingkat KPU Kab. Paniai tanggal 28 Maret 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti

T - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD). (model BA-KWK.KPU Perseorangan). (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti

T - : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD). (model BA1-KWK.KPU Perseorangan). (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 07 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, dan Bukti Surat dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/ atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;--

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai uraian tahapan Pencalonan dari Pasangan Bakal Calon Perseorangan diatur dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,..... :*
2. *Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan ;*
3. *Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;*
4. *Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan ;*
5. *Pengumuman verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;*
6. *Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;*
7. *Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;*
8. *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;*
9. *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;*
10. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;*
11. *Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota ;*

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

Menimbang, bahwa dengan mengacu prosedur/mechanisme sebagaimana ditentukan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tersebut di atas, Majelis Hakim menyusun rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang terungkap menjadi fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti T-2) ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di wilayah Provinsi Papua disebut sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD), untuk selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut PPD ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 (Bukti T-2) tersebut di atas jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan ditentukan pada tanggal 07-12 Januari 2012 (5 hari), dan Para Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan yang mana dukungan untuk Para Penggugat berdasarkan dokumen *a quo* adalah telah melebihi batas dukungan minimal yakni 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*) dukungan dan berasal dari seluruh 10 (*Sepuluh*) Distrik yang ada di Kabupaten Paniai atau dengan kata lain telah memenuhi ketentuan 50% sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a, ayat (4) Jo. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa setelah dokumen dukungan diserahkan oleh pasangan calon perserorangan *in casu* Para Penggugat, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 pada pokoknya disebutkan PPS segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyusun berita acara verifikasi ;-----

Bahwa Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 31 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi ;-----

Bahwa Pasal 31 Ayat (2) disebutkan sebagai berikut :-----

Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----

- a. *1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;-----*
- b. *1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----*
- c. *1 (satu) rangkap untuk arsip PPS ;-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) tersebut di atas, dalam sengketa *in casu* PPS telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Verifikasi, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tersebut di atas ditentukan bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan PPS tersebut dibuat Berita Acaranya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang salah satunya diberikan kepada bakal pasangan calon *in casu* Para Penggugat, namun PPS tidak menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut kepada Para Penggugat hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi atas nama Jon Kobepa, Melianus Nawipa, Yunus Nawipa dan Stepanus Degei (vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Juni 2012);-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil verifikasi faktual tersebut, saksi atas nama Nopias Pigome (*anggota PPS Kampung Pasir Putih*)

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesaksiannya dibawah janji pada persidangan menyatakan bahwa di Kampung Pasir Putih tidak pernah dibuat Berita Acara Verifikasi faktual, namun terhadap jumlah dukungan hanya diberikan catatan diatas secarik kertas kepada PPD untuk direkapitulasi ; saksi juga menegaskan bahwa menolak bukti P-34 dan bukti T-11 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. (confirm. BAP Sidang tanggal 05 Juni 2012) ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan kesaksian Nopias Pigome, saksi atas nama Stefanus Degei (*anggota PPD Distrik Paniai Timur*) memberikan kesaksian dalam persidangan yang disampaikan dibawah janji, menyatakan bahwa terhadap bukti P-34 dan bukti P-11 dinyatakan tidak pernah ada, karena walaupun termuat nama dan tanda tangan saksi, saksi menyetakan bahwa tandatangannya tersebut telah dipalsukan dan bukti tersebut tidak benar. (confirm. BAP Sidang tanggal 05 Juni 2012) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) huruf b tersebut di atas berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dibuat oleh PPS disampaikan pula kepada PPD dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya dari seluruh bakal pasangan calon, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi ;-----

Bahwa, Pasal 32 Ayat (8) dan (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (8) : *Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ;-----*

Ayat (9) : *Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----*

- a. *1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----*
- b. *1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* selanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (8) dan (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, PPD ditentukan untuk membuat Berita Acara yang disampaikan kepada pasangan calon *in casu* Para Penggugat dan kepada KPU Kabupaten Paniai *in casu* Tergugat PPD telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Verifikasi (Vide Bukti P-18 ; P-25 ; P-26 ; P-27 ; P-29 ; P-30 dan bukti P-31);-----

Menimbang, bahwa setelah PPS melakukan verifikasi administrasi dan faktual dilanjutkan PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana prosedur/mechanisme tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 KPU Kabupaten Paniai *in casu* Tergugat dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang terlewatkan atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan berdasarkan ayat (5) *a quo* melakukan pemeriksaan terhadap dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau ditemukan adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (6) Tergugat ditentukan untuk melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon, selanjutnya berdasarkan Pasal 33 Ayat (9) hasil verifikasi dan/atau rekapitulasi tersebut dicantumkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada pasangan calon *in casu* Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak ditemukan fakta bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai (vide Bukti T-6) telah diubah dengan Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panai (vide Bukti T-8), yang mana dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 *a quo* hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan Para Penggugat telah berasal dari 10 (*Sepuluh*) Distrik di Kabupaten Panai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti T-8) *a quo*, jumlah dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat adalah berjumlah 5.869 (*lima Ribu delapan Ratus enam Puluh sembilan*) dukungan, sehingga tidak memenuhi batas dukungan minimal yakni 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*) hal mana merubah hasil verifikasi dan rekapitulasi yang pernah di buat oleh Tergugat melalui Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 (bukti T-6) dengan selisih jumlah yang signifikan yaitu dari 8.337 (*delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh*) dukungan menjadi hanya 5.869 (*lima Ribu delapan Ratus enam Puluh sembilan*) dukungan;-----

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian mekanisme verifikasi dan rekapitulasi dari tingkat PPS hingga pada KPU Kabupaten (*in casu* Tergugat) sebagaimana uraian di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pendaftaran pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan dan syarat-syarat administrasi lainnya yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang selengkapnya disebutkan sebagai berikut ;-

Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 34 ayat (6), dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada calon perseorangan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;-----

Menimbang, bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang termuat dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 yang telah diuraikan di bagian atas dibuat oleh Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012, yang mana telah melewati batas waktu verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan di tingkat KPU Kabupaten Paniai yaitu tanggal 11-18 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 (Bukti T-2), ketidakpatan jadwal tersebut telah pula membuat hilangnya tahapan pendaftaran pasangan calon termasuk bagi pasangan calon perseorangan yang telah dijadwalkan sendiri oleh Tergugat yaitu tanggal 20-27 Februari 2012, sehingga dengan tidak adanya tahapan pendaftaran telah pula membuat tidak adanya tanda terima pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah pendaftaran pasangan calon, khusus terhadap pasangan calon perseorangan Tergugat ditentukan untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pasangan calon berdasarkan Pasal 39 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang selengkapny sebagai berikut :-----

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :-----

- a. *verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*
- b. *apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang ;-----*
- c. *KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya ;-----*
- d. *Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;-----*

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa berkas pencalonan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap hanya pada tidak terpenuhinya syarat dukungan paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (Bukti T-8), oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 39 huruf d tersebut di atas pasangan calon *in casu* Para Penggugat ditentukan untuk melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yakni ketentuan syarat dukungan minimal ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai mekanisme/prosedur tersebut di atas, walaupun Tergugat telah melaksanakan verifikasi dan/atau rekapitulasi di tingkat PPS, PPD dan KPU namun menurut Majelis Hakim hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS dan hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD harus disampaikan kepada pasangan calon sebagai bentuk tanggung jawab administratif Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai khususnya terhadap Para Penggugat, hal mana telah melanggar Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ; bahwa satu dan lain hal terhadap jumlah dukungan pada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 (bukti T-6) dengan selisih jumlah yang signifikan yaitu dari 8.337 (*delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh*) pendukung menjadi hanya 5.869 (*lima Ribu delapan Ratus enam Puluh sembilan*) dukungan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu ketidaktepatan waktu dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akibat diulangnya tahapan verifikasi dan/atau rekapitulasi telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal penyelenggaraan yang Tergugat tetapkan sendiri, hal mana bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010. Ketidaktepatan waktu tersebut telah pula mengakibatkan hilangnya tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan, hal mana melanggar Pasal 36 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa terbukti telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :-----*

- a. *dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;-----*
- b. *surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima ;-----*
- c. *dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun ;-----*
- d. *pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;-----*
- e. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud ;-----*
- f. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi ;-----*
- g. *hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 pasangan calon *in casu* Para

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal yang telah ditetapkan yaitu 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*), oleh karenanya berdasarkan ketentuan *a quo*, maka Para Penggugat ditentukan untuk mengajukan dokumen dukungan tambahan sebesar dua kali dukungan kurang kepada Tergugat untuk dilakukan verifikasi berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 (bukti T-6) yaitu dari 8.337 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) dukungan ; bahwa dengan demikian jumlah dukungan minimal sebesar 10.036 - 8.337 menjadi 1.699 yang menjadi kekurangannya ; bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dukungan kurang sejumlah 1.699 X 2 maka jumlah yang harus dilakukan verifikasi ulang adalah sebanyak 3.398 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) dukungan tambahan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil substansi Para Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan substansi pokok permasalahan sengketa *in casu* adalah berkenaan dengan hasil penghitungan dokumen dukungan yang dilakukan oleh PPS dan PPD yang berakibat tidak terpenuhinya batas dukungan minimal bagi Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kesalahan prosedur berkaitan dengan tidak disampaikannya hasil verifikasi dan/atau rekapitulasi oleh PPS dan PPD sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menimbulkan hubungan *causalitas* terhadap tidak terpenuhinya batas minimal dukungan bagi Para Penggugat, karena dengan tidak disampaikannya hasil verifikasi dan/atau rekapitulasi dari PPS dan PPD pada masa penyerahan dokumen dukungan, berakibat Para Penggugat tidak memiliki dasar acuan untuk melakukan penambahan dukungan pada masa perbaikan untuk melengkapi jumlah dukungan sebagaimana ketentuan Pasal 41 Ayat (1) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya pasangan calon *in casu* Para Penggugat dalam proses verifikasi pada masa perbaikan berkas untuk melengkapi jumlah dukungan, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah mengandung cacat administrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terdapat bukti-bukti yang cukup adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis dari segi prosedural maka penilaian terhadap substansinya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan kepada Tergugat untuk dilakukan verifikasi baik verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Para Penggugat di tingkat PPS dan PPD, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada Kabupaten Paniai secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum poin 4 yang memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat agar melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, yang mana objek sengketa *in casu* sama dengan Surat Keputusan yang telah ditunda/ditangguhkan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan/Penangguhan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku secara mengikat kepada pihak-pihak yang berkaitan, maka sesuai dengan Asas *erga omnes* Penetapan Penundaan / Penangguhan *a quo* berlaku pula terhadap sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan terhadap objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;--

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----
4. Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Baik Verifikasi Administrasi Maupun Verifikasi Faktual Terhadap Berkas Pencalonan Para Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumad, tanggal 08 Juni 2012 oleh kami **YUSUF NGONGO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

t.t.d.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	150.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No. 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR